

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**JAMNINAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
  - b. Bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya;
  - c. Bahwa dengan memperhatikan peranan kesehatan diatas, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta Keluarga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap, transparans dan akuntabilitas perlu untuk segera ditindaklanjuti pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil beserta Keluarga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4294);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 1);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Penerima Pensiun PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti dengan hak pensiun, janda/duda atau anak yatim piatu dari PNS;
5. Penyelenggara Jaminan Kesehatan adalah perkumpulan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
6. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil beserta Keluarga (Suami/Isteri serta 2 orang anak yang sah) yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan terdaftar dalam daftar nama peserta;
7. Daftar Nama Peserta adalah Jumlah dan Identitas nama – nama peserta yang diajukan kepada pihak penyelenggara untuk diikut sertakan dalam Program Jaminan Kesehatan;
8. Program Jaminan Kesehatan adalah Program yang disediakan oleh Penyelenggara yang meliputi upaya peningkatan Kesehatan, Pencegahan dan Penyembuhan Penyakit serta Pemulihan Kesehatan;
9. Paket Pelayanan Kesehatan adalah Paket Kesehatan yang akan diperoleh Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Prosedur Pelayanan Kesehatan adalah Tata cara untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Kartu Peserta Jaminan Kesehatan adalah Kartu tanda bukti sah identitas peserta yang dibuat dan diberikan oleh Penyelenggara untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Pemberian Pelayanan Kesehatan adalah Fasilitas Kesehatan yang disediakan oleh Penyelenggara bagi Peserta dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan, baik di Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi, Rumah Bersalin, Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta;
13. Persalinan adalah Lahirnya anak pertama dan kedua dengan pertimbangan jumlah anak hidup dalam keadaan hidup atau meninggal cukup bulan atau hampir cukup bulan, baik secara spontan maupun penyulit yang memerlukan tindakan dan diakhiri dengan persalinan pervaginam atau prabdominan, baik melalui sistem rujukan maupun dalam keadaan darurat;
14. Pelayanan Obat adalah Pemberian obat sesuai kebutuhan medis bagi peserta, baik pelayanan obat rawat jalan maupun rawat inap;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Penyelenggaraan program jaminan kesehatan adalah untuk menjamin hak setiap Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil beserta Keluarga dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya;
- (2) Program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang maksimal dengan memberikan pelayanan maksimal dalam peningkatan kesehatan, Pencegahan dan Penyembuhan Penyakit serta Pemulihan Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiunan PNS beserta Keluarga;

## **BAB III**

### **KEPERSERTAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil beserta Keluarga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) Setiap Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) masing – masing memiliki Kartu Peserta yang diterbitkan oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiunan beserta keluarga;

#### **Pasal 4**

- (1) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan sebagai bukti identitas peserta untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kartu Peserta terdiri dari :
  - a. Kartu Tipe A, adalah bukti identitas Peserta yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah beserta Keluarga, berlaku diseluruh Indonesia dan Rumah Sakit Eksekutif di luar Indonesia;
  - b. Kartu Tipe B, adalah Kartu Identitas Peserta yang diberikan kepada Assisten I, II, III dan IV, Pejabat Esselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta Keluarga, berlaku diseluruh Indonesia dan Rumah Sakit Eksekutif di Indonesia, untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Kartu Tipe C, adalah Kartu Identitas Peserta yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Non Esselon (Gol 1, II, III dan IV) beserta keluarga, berlaku diseluruh Indonesia Rumah Sakit Eksekutif untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Kartu Tipe D, adalah Kartu Identitas Peserta yang diberikan kepada Penerima Pensiunan beserta Keluarga Pegawai Negeri Sipil, berlaku diseluruh Indonesia, untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pada Kartu Peserta didalamnya tercantum :
  - a. Nomor Urut Peserta;
  - b. Kode Badan Usaha;
  - c. Nama, Tempat dan Tanggal Lahir;

- d. Tipe Kartu;
  - e. Status Peserta (PNS/Pensiunan);
  - f. Instansi Peserta;
  - g. Masa Berlaku (sesuai Kontrak);
- (4). Apabila Kartu Peserta belum dapat diterbitkan dan didistribusikan sedangkan peraturan sudah efektif berlaku, maka penyelenggaraan akan menerbitkan identitas lainnya yang fungsi dan kegunaannya sama;

#### **Pasal 5**

- (1) Jumlah Peserta sewaktu - waktu dapat berubah dan perubahan tersebut disampaikan kepada pihak Penyelenggara;
- (2) Apabila terjadi perubahan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik karena pengurangan Pegawai Negeri Sipil maupun Penambahan PNS, maka menjadi tanggungan Penyelenggara, dan berlaku mulai perjanjian kontrak kerja di tandatangani;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan peserta, Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan rencana perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak penyelenggara selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pengurangan Peserta terjadi karena yang bersangkutan tidak lagi menjadi tanggungan atau karena meninggal dunia, maka kartu identitas peserta harus di kembalikan kepada pihak penyelenggara atau memberikan secara tertulis, dan apabila kartu peserta tidak dikembalikan atau dilaporkan maka tagihan premi akan terus dibebankan;
- (5) Ketentuan perubahan juga berlaku kepada Peserta Esselon ke Esselon;

#### **BAB IV**

### **JENIS PELAYANAN DAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 6**

Jenis Pelayanan Kesehatan yang akan diberikan kepada peserta, meliputi :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Kehamilan, Persalinan dan Nifas;
- d. Pelayanan obat, Dokter, Pelayanan Medis;
- e. Pelayanan Tambahan Suplemen; dan
- f. Pelayanan Khusus;

#### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan Rawat Jalan, meliputi :
  - a. Penyuluhan Kesehatan (pelayanan promotif);
  - b. Pencegahan Penyakit meliputi perawatan kesehatan ibu hamil dan Ibu melahirkan anak ketiga (ibu yang bertanggung), ibu menyusui dan anak, serta Imunisasi Hepatitis B dan Imunisasi lanjutan anak (pelayanan preventif);
  - c. pemeriksaan dan Pengobatan oleh Dokter Umum, Spesialis atau Dokter Gigi sesuai indikasi;
  - d. pemeriksaan penunjang Diagnostik sesuai indikasi Medias;

- e. Tindakan Medis kecil dan besar sesuai indikasi;
- f. Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana dan usaha penyembuhan efek samping alat kontrasepsi;
- g. Pemberian obat sesuai Indikasi Medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pemberian Rujukan sesuai indikasi medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Pelayanan Rawat Inap, meliputi :

- a. Rawat Inap Minimal 1(satu) hari di rumah sakit yang telah di tunjuk sesuai kelas perawatan yang tercantum didalam kartu peserta;
- b. Perawatan Intensif (ICU/CCU/NICU/PICU) sesuai Indikasi Medis;
- c. Pelayanan Pembedahan baik besar maupun kecil, sesuai indikasi medis;
- d. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis;
- e. Pemeriksaan Diagnostis dan terapi, serta rehabilitasi medias;
- f. Obat-obatan sesuai indikasi medis;
- g. Penyewaan alat bantu selama di rumah sakit;

(3) Pelayanan Kehamilan, Persalinan dan Nifas , meliputi :

- a. dilakukan dirumah sakit atau di klinik kesehatan yang ditunjuk;
- b. Fasilitas Pelayanan Persalinan sesuai manfaat Rawat Inap berdasarkan kelas perawatan dalam kartu peserta;
- c. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis;
- d. Persalinan yang dijamin adalah Persalinan Anak Pertama dan Kedua yang masih hidup, baik untuk persalinan normal maupun Persalinan Abnormal (Caesar) sedangkan untuk anak ketiga tidak dijamin, ibu yang melahirkan mendapat jaminan;
- e. Untuk kasus keguguran juga mendapatkan jaminan sesuai benefid dan kelas perawatan;
- f. Pertolongan persalinan diluar fasilitas yang ditunjuk dapat diajukan sebagai klaim perorangan sebesar 50 % kepada penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku;

(4) Pelayanan Obat, Dokter dan Pelayanan Medis, meliputi :

- a. Pelayanan Obat rawat Jalan maupun rawat inap;
- b. Obat-obatan dikeluarkan sesuai indikasi medis;
- c. Dokter yang ditunjuk adalah Dokter rekanan (Keluarga);
- d. Pelayanan medis dapat dilakukan di klinik kesehatan atau langsung ke rumah sakit yang ditunjuk;
- e. Pelayanan diluar Rumah Sakit yang ditunjuk dapat diajukan sebagai klaim perorangan sebesar 50 % kepada pihak penyelenggara, sesuai ketentuan yang berlaku;

(5) Pelayanan Tambahan, meliputi :

- a. Pemeriksaan, Perawatan dan Penggantian Kacamata;
- b. Pembersihan dan Perawatan karang gigi untuk PNS beserta Keluarga;
- c. IOL (Intra Ocular Lens) khusus PNS beserta Keluarga;
- d. Implant lain (pen, Screw) khusus PNS beserta Keluarga;
- e. Alat bantu dengar khusus PNS beserta keluarga;
- f. Prhotesa alat gerak khusus PNS beserta keluarga;

- g. Nilai ganti untuk pelayanan tambahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. Paket Pelayanan tambahan berupa General Chek Up diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (6) Pelayanan Khusus, meliputi :
- a. Pelayanan kasus jantung, thalium scan;
  - b. Tindakan bedah jantung;
  - c. Katerisasi jantung;
  - d. Dilatasi jantung;
  - e. Pacu jantung;
  - f. Pelayanan operasi paru-paru;
  - g. Pelayanan Kasus ginjal, transpalasi ginjal;
  - h. Pelayanan Kedokteran nuklir dan radioterapi;
  - i. Pelayanan MRI;
  - j. Pelayanan CT scan kepala;
  - k. Pelayanan tranfusi darah;
  - l. Pelayanan mata (katarak);
- (7) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada peserta pemegang kartu Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Tipe D dengan nilai bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### **Pasal 8**

Jenis pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung atau dijamin oleh penyelenggara, meliputi:

- a. Diluar Imunisasi dasar untuk anak dibawah usia 1(satu) tahun;
- b. Pemeriksaan HIV dalam darah dan pengobatan AIDS;
- c. Pelayanan Ambulan, pengurusan jenazah dan pembuatan visum;
- d. Penanganan / pengobatan kasus infertilisasi;
- e. Pelayanan yang bertujuan kosmetik (operasi / bedah plastik);
- f. Scaliling gigi dan orthodontik;
- g. Lensa kontak (contact lens);
- h. Cacat bawaan sejak lahir termasuk, kelainan darah (thalasemia, hemophilia);
- i. Khitan / Sunat tanpa indikasi medis;
- j. Ketergantungan obat (morfin/narkotika);
- k. Usaha bunuh diri;
- l. Kecelakaan lalu lintas;
- m. Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset), kantung es batu, kantung air hangat;
- n. Penyakit ikut serta dalam olah raga yang mengandung bahaya;
- o. Mental disorder (schizophrenia), Psikosis (sakit jiwa);
- p. Pelayanan kesehatan yang bukan pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh penyelenggara;
- q. Tidak mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku;



**BAB V**  
**PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAAN**

**Bagian Pertama**

**Rawat Jalan**

**Pasal 9**

Prosedur Rawat Jalan adalah :

- a. Peserta pemegang kartu Tipe A, B, C dan D dapat langsung ke klinik kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan atau surat rujukan ke Dokter Spesialis untuk pemeriksaan lanjutan apabila diperlukan;
- b. Setiap kali berkunjung ke dokter keluarga peserta memperlihatkan kartu tipe A, B, C dan D;
- c. Peserta akan memperoleh layanan kesehatan dari klinik kesehatan lebih ditekankan kepada pelayanan promotif dan preventif selain pengobatan terhadap penyakit yang diderita;
- d. Atas Indikasi Medis, Klinik Kesehatan atau unit pelayanan kesehatan akan merujuk peserta ke Dokter Spesialis/ Poli Spesialis untuk pemeriksaan tingkat lanjutan sesuai haknya dengan memberikan surat rujukan;
- e. Surat Rujukan berlaku 1 (satu) bulan untuk satu kasus penyakit dan apabila selesai perawatan, peserta tersebut akan dikembalikan ke Klinik Kesehatan dengan surat rujukan balik;
- f. Apabila peserta mendapatkan pelayanan bukan pada klinik kesehatan yang ditunjuk/dipilih, maka biaya penggantian dapat diajukan sebagai klaim perorangan ke penyelenggara dengan nilai ganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Dalam Kasus khusus, misalnya penyakit jantung akut, diijinkan langsung ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit terdekat;
- h. Kemungkinan – kemungkinan pelayanan selanjutnya :
  1. Konsultasi/Pemeriksaan ke Rumah Sakit lainnya, diperlukan surat keterangan dari Rumah Sakit dan diketahui oleh Pihak Penyelenggara dan sah dijadikan sebagai jaminan;
  2. Pemeriksaan /Tindakan yang bersifat khusus yang dilegalisasi oleh Penyelenggara;
  3. Pelayanan rawat inap, atas permintaan Dokter Spesialis yang merawat atau atas permintaan Dokter Unit Gawat Darurat;
- i. Apabila perawatan dan pengobatan oleh Rumah Sakit selesai, Peserta dirujuk kembali ke klinik kesehatan atau unit Pelayanan Kesehatan yang dirujuk;

**Bagian Kedua**

**Rawat Inap**

**Pasal 10**

Prosedur Rawat Inap adalah :

- a. Merupakan kelanjutan dari Rawat Jalan yang memerlukan perawatan Rawat Inap berdasarkan indikasi medis atau pelayanan Gawat Darurat;
- b. Hak kelas perawatan sesuai yang tercantum didalam Kartu Penyelenggara Jaminan Kesehatan, dengan ketentuan :

1. Apabila kelas perawatan yang sesuai dengan hak peserta ternyata penuh, peserta dapat dititipkan di kelas yang lebih tinggi paling lama 2 (dua) hari dari tanggal masuk atau dirujuk di Rumah Sakit lain yang juga telah ditunjuk oleh Penyelenggara;
  2. Apabila atas kemauan sendiri peserta dirawat pada kelas perawatan yang lebih dari haknya, maka yang menjadi beban Penyelenggara adalah biaya yang sesuai dengan hak peserta;
- c. Apabila Perawat di rumah sakit selesai, dikembalikan ke Dokter Keluarga atau unit Pelayanan Kesehatan dengan Surat rujukan balik;

### **Bagian Ketiga**

#### **Persalinan**

##### **Pasal 11**

Prosedur Persalinan adalah :

- a. Tidak memerlukan surat rujukan;
- b. Prosedur dan Pelayanan selanjutnya seperti kasus rawat inap (untuk Perawatan Ibu dan Anak);
- c. Persalinan yang dilayani diluar Rumah Sakit yang ditunjuk, maka biaya penggantian dapat diajukan sebagai klaim perorangan ke penyelenggara dengan nilai ganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### **Bagian Keempat**

#### **Pelayanan Obat**

##### **Pasal 12**

Prosedur Pelayanan Obat adalah :

- a. Untuk Pelayanan obat Rawat Jalan, Resep obat yang dikeluarkan oleh Klinik Kesehatan, Poli Spesialis diambil pada Apotik yang ditunjuk oleh Penyelenggara;
- b. Untuk obat-obat yang bersifat khusus :
  1. Albumin dan Intralipid di ICU/ CCU, diperlukan protokol terapi dari dokter yang merawat dari pihak Penyelenggara yang berwenang di Rumah Sakit, kemudian obat diambil pada Apotik yang ditunjuk;
  2. Obat Sitostatika diperlukan protokol terapi dari tim dokter Onkologi yang merawat dan pihak Penyelenggara yang berwenang / Tim Pengendali Rumah Sakit, kemudian obat diambil pada Apotik yang ditunjuk;

### **Bagian Kelima**

#### **Pelayanan Tambahan**

##### **Pasal 13**

Prosedur Pelayanan Tambahan adalah :

- a. Untuk Pelayanan Kacamata :
  1. Peserta berobat ke Dokter Spesialis Mata atau Poli Spesialis Mata dengan membawa rujukan dari klinik kesehatan atau dokter yang dipilih;
  2. Peserta mendapat resep Kacamata dari Dokter Spesialis Mata dan dilegalisir oleh pihak Penyelenggara atau di Kantor Penyelenggara;
  3. Resep Kacamata diambil dari Apotik yang bekerjasama dengan Penyelenggara dan sudah diperhitungkan biaya kacamata yang menjadi hak peserta;

- b. Untuk pelayanan tambahan (Suplemen) yang lain, peserta membayar terlebih dahulu dan diajukan sebagai klaim perorangan ke pihak Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Bagian Keenam**  
**Gawat Darurat (Emergency)**

**Pasal 14**

- (1) Gawat Darurat (Emergency) adalah serangan penyakit atau cedera yang bila tidak segera ditolong oleh Dokter dengan tindakan dan peralatan medis tepat dapat mengancam jiwa orang tersebut;
- (2) Peserta segera dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit yang ditunjuk Penyelenggara dengan memperlihatkan Kartu Peserta, atau kerumah sakit lain dengan membayar terlebih dahulu baru mengajukan klaim perorangan ke Penyelenggara;
- (3) Pelayanan Gawat Darurat dilaksanakan oleh Dokter jaga dirumah sakit , meliputi :
  - a. Pemeriksaan dan Pengobatan;
  - b. Tindakan medis;
  - c. Pemeriksaan penunjang diagnostis (Laboratorium, Radiologik dan Elektromedik) dilakukan atas Indikasi Medis (bukan atas permintaan Peserta);
  - d. Pemberian obat sesuai kebutuhan medis;
  - e. Pemberian Surat rujukan ke Rumah Sakit lain yang ditunjuk Penyelenggara dilakukan atas indikasi medis;

**Pasal 15**

Kasus – kasus yang dapat dikategorikan sebagai Gawat Darurat (Emergency), antara lain :

- a. Kedaruratan Sistem Pernapasan :
  1. Mimisan;
  2. Sumbatan jalan napas;
  3. Batuk darah hebat;
  4. Status asmatikuts;
  5. Cidera dada (Trauma Thorax);
  6. Keluhan lain : Sesak napas, Asma, Batuk darah, ada benda asing;
- b. Kedaruratan Sistem Jantung dan Pembuluh Darah :
  1. Shock;
  2. Dengue Shock Syndrome;
  3. Payah Jantung Akut;
  4. Krisis Hipertensi;
  5. Infark Jantung Akut;
  6. Cidera Vaskuler (Edema, Nyeri yang bertambah);
  7. Keluhan lain : Nyeri dada, Pusing kepala hebat, Vertigo, Migrant, Panas tinggi;
- c. Kedaruratan Sistem Syaraf Pusat :
  1. Koma;
  2. Kejang - kejang;
  3. Gangguan Peredaran darah (stroke);

4. Cidera / trauma sistem syaraf pusat;
  5. Keluhan lain : Cidera kepala, Leher, Tulang belakang;
- d. Kedaruratan Sistem Saluran Cerna :
1. Muntah darah dan berak darah (Melena Hematemesis);
  2. Gastroentristis, dehidrasi;
  3. Akut Abdomen;
  4. Cidera Perut;
  5. Keluhan lain : Nyeri perut hebat, tidak bisa berak dan kentut;
- e. Kedaruratan Sistem Saluran Kemih :
1. Payah / Gagal ginjal akut;
  2. Retensi urine;
  3. Cidera saluran kemih;
  4. Kolik renal, uriter;
  5. Keluhan lain : Nyeri perut, Sakit pinggang hebat, tidak bisa kencing, bengkak seluruh tubuh, kencing darah;
- f. Kedaruratan sistem Musculoskeletal :
1. Patah tulang;
  2. Cidera anggota badan (Ekstremitas);
  3. Cidera Sendi / Dislokasi;
  4. Cidera tulang belakang;
  5. Sindroma Kompartemen;
- g. Kedaruratan mata :
1. Glaukoma Akut;
  2. Ulcus Comea;
  3. Uveitis Anterior;
  4. Cidera mata;
  5. Penyumbatan Pembuluh Nadi/balik sentralis retinae;
  6. Retinal Detachment/ablation retinae;
  7. Keluhan lain : nyeri mata, Kelopak mata sulit membuka, luka mata, penglihatan gelap mendadak;
- h. Kedaruratan Obstreti dan Ginekologi :
1. Keguguran (Abortus);
  2. Pendarahan sebelum melahirkan;
  3. Pendarahan sesudah melahirkan;
  4. Kehamilan Ektopik;
  5. Keracunan Kehamilan (Eklampsia);
  6. Torsi;
  7. Distikia;
  8. Cidera kehamilan;
  9. Keluhan lain : Kejang, Nyeri Kepala hebat pada kehamilan tua, nyeri perut hebat pada saat hamil;

- i. Kedaruratan bayi baru lahir :
  - 1. Asfiksi Neonatorum;
  - 2. Sindrom gangguan pernapasan;
  - 3. Kuning (Ikterus);
  - 4. Kejang;
  - 5. Kelainan Darurat;
  - 6. Trauma lahir;
- j. Kedaruratan akibat Agent lain :
  - 1. Luka bakar;
  - 2. Shock listrik;
  - 3. Trauma dingin / panas;
  - 4. Tenggelam;
- k. Kedaruratan keracunan, alergi :
  - 1. Keracunan;
  - 2. Gigitan dan sengatan;
- l. Lain – lain :
  - 1. melahirkan;
  - 2. Panas > 39 derajat celcius;
  - 3. Pendarahan oleh sebab apapun;

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 16**

- (1) penyelenggara berhak untuk :
  - a. Menerima pembayaran premi peserta yang telah ditetapkan;
  - b. Menerima Daftar Nama Peserta;
  - c. Menetapkan Klinik peserta serta Dokter Umum dan Spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta;
  - d. Tidak memberikan jaminan kesehatan bagi peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan Prosedur yang ditetapkan;
- (2) Penyelenggara berkewajiban untuk :
  - a. Memberikan jaminan kesehatan bagi peserta;
  - b. Melakukan sosialisasi regular setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada seluruh peserta berikut media sosialisasinya;
  - c. Membuat Prosedur pelayanan yang memudahkan pelayanan jaminan kesehatan bagi peserta;
  - d. Memberikan Kartu peserta dan/atau identitas lainnya yang sama fungsinya sesuai paket pelayanan kesehatan yang ditetapkan;
  - e. Memberikan informasi yang diperlukan kepada Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi peserta;
  - f. Melakukan pembinaan kepada klinik kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta;

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah, dalam hal ini mewakili Peserta, berhak untuk :
  - a. Memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta dengan baik;
  - b. Memperoleh Kartu Peserta dan/atau identitas lain yang mempunyai fungsi sama sejumlah sesuai kebutuhan;
  - c. Meminta informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada peserta;
  - d. Memberikan masukan guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
  - a. Membayar Premi peserta sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerjasama;
  - b. Memberikan daftar nama peserta, termasuk perubahan dan /atau pengantian peserta;
  - c. Bersama penyelenggara memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Pers;
  - d. Mendistribusikan Kartu Peserta dan/atau identitas lain yang sama fungsinya kepada peserta;

## **BAB VII**

### **PEMBAYARAN PREMI**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Premi akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Penyelenggara;
- (2) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu – waktu dapat berubah, apabila terdapat penambahan peserta atau perubahan status jabatan dari peserta;

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 19**

Biaya Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara

## **BAB IX**

### **WAKTU PELAKSANAAN**

#### **Pasal 20**

Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan 1 (satu) tahun berjalan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pihak Penyelenggara / Penyedia Jasa Jaminan Kesehatan PNS dan Penerima Pensiunan PNS beserta Keluarga

## **BAB X**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dilakukan oleh Badan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN –LAIN**

**Pasal 22**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil beserta Keluarga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 3 Nopember 2010

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 4 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2010 NOMOR 24**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	HM. SYAMSIE JUHRI,S.Sos., MM	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ARIEF ANWAR, SH., M.Si	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	ABDUL KADIR, SH	Kasubbag Perundang-Undangan	

6

2010

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAPORAN PERSITIWA KELAHIRAN  
DAN PERITIWA KEMATIAN**